



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

SK KEMENRISTEKDIKTI Nomor 302/KPT/I/2016
Status Terakreditasi Baik. SK No. 1181/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020
Jl. Masjid No. 22 Kota Blitar, Telp. (0342) 801120
Website: www.unublitar.ac.id, E-mail: humas@unublitar.ac.id

No : 285/UNU.BLT/KP/VII/2024

04 Juli 2025

Lampiran : -

Perihal : Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD)
Semester Genap 2024/2025

Yth. Dosen berNUPTK

Di Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Assalamualaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti perihal Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Genap 2024/2025 dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut ::

1. Seluruh dosen yang berNUPTK wajib melakukan pengisian pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Genap 2024/2025 melalui laman Sister Kemdikbud, <https://sister-pt.kemdikbud.go.id/>
2. Pengaktifan menu pelaporan Kinerja Dosen Semester Genap 2024/ 2025 pada Layanan BKD SISTER dengan jadwal berikut :

Detail Periode	Tanggal Awal Periode	Tanggal Akhir Periode
Periode Penarikan Kinerja	1 Februari 2025	15 Agustus 2025
Periode Pengisian	1 Februari 2025	15 Agustus 2025
Periode Penilaian	1 Juli 2025	15 Agustus 2025

3. Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Dosen melalui aplikasi SISTER merujuk pada ketentuan Keputusan Dirjen Dikti Kemdikbud Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021;
4. Penetapan asesor dilakukan oleh masing-masing dosen atau dikoordinir oleh Kaprodi dengan memperhatikan kesesuaian bidang/rumpun ilmu dan memiliki NIRA (Nomor Induk Registrasi Asesor). Ploting/penugasan asesor dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan selaku Unit BKD Internal PT setelah mendapatkan usulan nama Asesor dari dosen atau Kaprodi.
5. Berdasarkan data dari laman SISTER Cloud tanggal 15 Februari 2025, periode pelaporan BKD Ganjil 2024/ 2025 terdapat 16 (11%) dosen dari 132 dosen berNUPTK yang belum melaporkan BKD melalui SISTER.
 - a. Mengacu pada PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 karier dosen diperoleh dari konversi BKD yang diintegrasikan pada proses penilaian angka kredit dosen;
 - b. Berdasarkan Kepdirjendikti Nomor 101/E/KPT/2022 tanggal 6 April 2022, persyaratan peserta Serifikasi Dosen harus memenuhi BKD 2 tahun secara berturut-turut (4 semester);
 - c. Arah kebijakan selanjutnya, pelaporan BKD akan digunakan untuk proses konversi SKP Dosen.

6. Data pemenuhan Pelaporan BKD sebagai syarat pembayaran tunjangan profesi dosen di LLDIKTI Wilayah VII akan diambil dari Layanan BKD di SISTER

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamit Thoriq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Wakil Rektor II

Dr. Yasma Tertibi, M.H

NUPTK. 1633758659131152

Tembusan disampaikan kepada

Yth. Rektor UNU Blitar